



PUTUSAN

Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Edi Abdullah als Edi
2. Tempat lahir : GAMPOUNG BEOUSA
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krueng Tuan Kel, Seumanah Jaya
Kec.Ranto Peurelak Kab.Aceh Timur Prov.Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M.Edi Abdullah als Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. ABDUL HANAN S.H;
2. AHMAD YANI, S.H;
3. SUHADATUL AKMA, S.H,
4. LULUK AINU MUFIDAH, S.H,
5. LESTARI RAMDANI, S.H,
6. TITI YULIA SULAIHA, S.H.,

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Posbakum pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara . dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart.
 2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
 3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International"
 4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis"
 5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
 6. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
 7. 1 (satu) unit HP merk Real me warna biru
 8. uang tunai Rp. 357.000 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul;

4. Menetapkan agar ia Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon Keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul (Dalam perkara terpisah) pada hari Jumattanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 witatepatnya di depankamarnomor 202 Hotel Palapa Jln Palapa Lingkungan Br. PandeKelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bertempat didalam kamar nomor 202 Hotel Palapa tepatnya di Jalan Palapa Lingkungan Br. Pande, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masihte rmasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini, yaitu secara *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu* yang telah ditimbang di Kantor DinasPerdaganganPemerintah Kota Mataram sesuaidengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/891/DAG/KH-BA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020yang ditanda-tangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Sumardi, SE didapat hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Barang bukti 1: 1 (satu) bungkus dgn berat bersih sebesar 212,16 (dua ratus duabelaskomasatuenam) gram
2. Barang bukti 2: 1 (satu) bungkus dgn berat bersih sebesar 237,51 (dua ratus tigapuluhtujuhkoma lima satu) gram
3. Barang bukti3: 1 (satu) bungkus dgn berat bersih sebesar 247,81 (dua ratus empatpuluh tujuh koma delapan satu) gram

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti 4: 1 (satu) bungkus dgn berat bersihnya sebesar 201,11 (dua ratus tigasatukomasatusatu) gram

Sehingga didapat total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res NarkobaPolda NTB berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang dari Aceh yang akan datang ke Lombok dengan membawa Narkotika jenis shabu yang akan bertransaksi serah terima dengan seseorang yang ada di Lombok kemudian dari informasi tersebut Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyelidikan terhadap identitas orang Aceh tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res NarkobaPolda NTB mendapat bahwa orang dari Aceh sudah berada di Hotel Palapa Mataram setelah itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung pergi menuju kamar hotel Palapa nomor 202 dimana saat itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melihat saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul sedang membawa tas kresek yang bertuliskan Alfa mart menggunakan tangan kanannya yang berada di depan Kamar 202 Hotel Palapa sedang bersama terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi.
- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res NarkobaPolda NTB setelah melihat hal tersebut menyuruh terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edid dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul untuk masuk kedalam kamar 202 sedangkan salah satu aparat Kepolisian memanggil 2 (dua) orang saksi yang merupakan pegawai hotel Palapa.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :
 - 1.4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..
 - 2.2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
 - 3.2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International"

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (empat ratus tigapuluh tujuh ribu rupiah).

5.2 (dua) buah pisau carter warnamerah dan warnabiru

6.1 (satu) unit HP merk Samsung warnahitam

7.1 (satu) unit HP Real me warnabiru

- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan diakui semuanya adalah milik terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul yang akan diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Laboratoris pada Laboratorium Obat dan Napza di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0368.k tanggal 19 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,

Apt, M.M. dengan rincian :

a) Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih.

b) Penandaan : -

c) Pemerian : Kristal putih transparan

d) Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif

Reaksi Warna :

Uji Marquis (+)

Uji Simon (+)

Uji Mandeline (+)

GC-MS (+)

e) Pustaka : ST/NAR/#\$ UNODC 2006

f) Kesimpulan :

- Sampel tersebut mengandung Metamfetamin

- Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul (Dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di depan kamar nomor 202 Hotel

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palapa Jln Palapa Lingkungan Br. Pande Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bertempat didalam kamar nomor 202 Hotel Palapa tepatnya di Jalan Palapa Lingkungan Br. Pande, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu secara *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang telah ditimbang di Kantor Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/891/DAG/KH-BA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda-tangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Sumardi, SE didapat hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Barang bukti 1: 1 (satu) bungkus dgn berat bersihnya sebesar 212,16 (dua ratus dua belas koma satu enam) gram
2. Barang bukti 2: 1 (satu) bungkus dgn berat bersihnya sebesar 237,51 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima satu) gram
3. Barang bukti 3: 1 (satu) bungkus dgn berat bersih sebesar 247,81 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan satu) gram
4. Barang bukti 4: 1 (satu) bungkus dgn berat bersihnya sebesar 201,11 (dua ratus tiga satu koma satu satu) gram

Sehingga didapat total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang dari Aceh yang akan datang ke Lombok dengan membawa Narkotika jenis shabu yang akan bertransaksi serah terima dengan seseorang yang ada di Lombok kemudian dari informasi tersebut Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyelidikan terhadap identitas orang Aceh tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat bahwa orang dari Aceh tersebut sudah berada di Hotel Palapa Mataram setelah itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung pergi menuju kamar hotel Palapa nomor 202 dimana saat itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melihat saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul sedang membawa tas kresek yang bertuliskan Alfa mart menggunakan tangan kanannya yang beradadi depan Kamar 202 Hotel Palapa sedang bersama terdakwa M. Edi Bin Abdullah

- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB setelah melihat hal tersebut menyuruh terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edidan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul untuk masuk kedalam kamar 202 sedangkan salahsatu aparat Kepolisian memanggil 2 (dua) orang saksi yang merupakan pegawai hotel Palapa.

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..
2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International"
4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
6. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
7. 1 (satu) unit HP Real me warna biru

- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan diakui semuanya adalah milik terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul yang akan diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Laboratoris pada Laboratorium

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Napza di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0368.k tanggal 19 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,

Apt, M.M. dengan rincian :

a) Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih.

b) Penandaan : -

c) Pemerian : Kristal putih transparan

d) Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif

Reaksi Warna :

Uji Marquis (+)

Uji Simon (+)

Uji Mandeline (+)

GC-MS (+)

e) Pustaka : ST/NAR/## UNODC 2006

- Kesi Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Laboratoris pada Laboratorium Obat dan Napza di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0368.k tanggal 19 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,

Apt, M.M. dengan rincian :

g) Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih.

h) Penandaan : -

i) Pemerian : Kristal putih transparan

j) Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif

Reaksi Warna :

Uji Marquis (+)

Uji Simon (+)

Uji Mandeline (+)

GC-MS (+)

k) Pustaka : ST/NAR/## UNODC 2006

l) Kesimpulan :

- Sampel tersebut mengandung Metamfetamin
- Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

f) mpulan :

- Sampel tersebut mengandung Metamfetamin
- Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul (Dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di depan kamar nomor 202 Hotel Palapa Jln Palapa Lingkungan Br. Pande Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bertempat didalam kamar nomor 202 Hotel Palapa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Palapa Lingkungan Br. Pande, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor* yang telah ditimbang di Kantor Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/891/DAG/KH-BA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda-tangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Sumardi, SE didapat hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Barang bukti 1: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 212,16 (dua ratus dua belas koma satu enam) gram
2. Barang bukti 2: 1 (satu) bungkus dgn berat bersihnya sebesar 237,51 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima satu) gram
3. Barang bukti 3: 1 (satu) bungkus dgn berat bersih sebesar 247,81 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan satu) gram
4. Barang bukti 4: 1 (satu) bungkus dgn berat bersihnya sebesar 201,11 (dua ratus tiga satu koma satu satu) gram

Sehingga didapat total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwaberaawal ketika berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 witaTim Anggota Kepolisian Dit Res NarkobaPolda NTB berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang dari Aceh yang akandatangke Lombok dengan membawa Narkotikajenis shabu yang akan bertransaksi serah terima dengan seseorang yang ada di Lombok kemudian dari informasi tersebut Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsungmelakukanpenyelidikanterhadapidentitas orang Aceh tersebut
- Bahwa pada hariJumattanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 witaTim Anggota KepolisianDit Res NarkobaPolda NTB mendapat bahwa orang dari Aceh tersebut sudah berada di Hotel Palapa Mataram setelah ituTim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung pergi menuju kamar hotel Palapa nomor 202 dimana saat ituTim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melihat saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul sedang membawa tas kresek yang bertuliskan Alfa mart menggunakan tangan kanannya yang beradadi depan Kamar 202 Hotel Palapa sedang bersama terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB setelah melihat hal tersebut menyuruh terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edidan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul untuk masuk kedalam kamar 202 sedangkan salah satu aparat Kepolisian memanggil 2 (dua) orang saksi yang merupakan pegawai hotel Palapa.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :
 1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..
 2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
 3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International"
 4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
 6. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
 7. 1 (satu) unit HP Real me warna biru
- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan diakui semuanya adalah milik terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul yang akan diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Laboratoris pada Laboratorium Obat dan Napza di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0368.k tanggal 19 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M. dengan rincian :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat
berlak segel yang diikat dengan benang warna putih.

b) Penandaan : -

c) Pemerian : Kristal putih transparan

d) Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif

Reaksi Warna :

Uji Marquis (+)

Uji Simon (+)

Uji Mandeline (+)

GC-MS (+)

e) Pustaka : ST/NAR/#\$ UNODC 2006

f) Kesimpulan :

- Sampel tersebut mengandung Metamfetamin

- Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan
terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANGGA PURNIWAN** dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dan tidak ada
hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi
dan keterangan saksi benar;

- Bahwa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama beberapa rekan saksi dari Satuan Narkoba Polda
NTB melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa
tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020
sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Hotel Palapa kamar No. 202 di Jl.
Palapa Lingkungan Banjar Pande, Kelurahan Cakra barat, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut
bersama – sama rekan saksi dari Subdit Res Narkoba Polda NTB antara
lain Made Sumber Jaya dan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;

- Bahwa pada saat penangkapan selain bersama dari Subdit Res
Narkoba Polda NTB antara lain ada juga di saksikan oleh masyarakat
yaitu saksi Miftahul Azmi Karyawan hotelnya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga ada membawa/menyimpan atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Sebelumnya kami dari Subdit Res Narkoba Polda NTB mendapat informasi/laporan dari masyarakat bahwa ada orang dari Aceh datang ke Lombok membawa narkoba shabu;
- Bahwa setelah mendalami dan melakukan penyelidikan ternyata benar orang Aceh dimaksud datang pada tanggal 24 Juli 2020 dan sekitar jam 12.00 Wita sudah ada di Hotel Palapa Mataram tersebut;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian sekitar jam 12.15 Wita saksi bersama tim Subdit Res Narkoba Polda NTB langsung ke Hotel Palapa Mataram dan setelah koordinasi dengan bagian Resepsionis Hotel langsung diberitahu ada 2 orang tamu dari Aceh menginap dikamar 202 sesuai daftar cek in dan jam 12.30 dengan dipimpin Katim Opsnal langsung menangkap Terdakwa bersama temannya bernama Abdul Ghafur Bin Muslim Ismail saat itu menggunakan tangan kanan membawa tas kresek bertuliskan Alfamart tepatnya didepan kamar no. 202;
- Bahwa Polisi ada melakukan penggeledahan baik terhadap diri Terdakwa maupun temannya tersebut dan dikamar hotel no. 202 tersebut;
- Bahwa sebelum digeledah saksi memanggil 2 orang karyawan Hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna putih yang bertuliskan Alfamart, 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk Royal Cobbler dan warna coklat Merk BONIA International 1 (satu) dompet warna Coklat merk 501 Levis yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam 1 (satu) unit HP Real me warna biru;
- Bahwa Terdakwa dan temannya semua barang bukti yang ditemukan tersebut benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa ada ijin membawa shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ada pengakuan dari Abdul Ghafur Bin Muslim Ismail bahwa barang bukti shabu tersebut mau diserahkan kepada seseorang yang mereka tidak kenal ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan benar untuk barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna putih yang bertuliskan Alfamart tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lakukan perlawanan saat ditangkap kemudian digeledah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **MIFTAHUL AZMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa sehubungan dengan menyaksikan Terdakwa ditangkap di Hotel tempat bekerja ;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Palapa di Cakranegara;
- Bahwa Terdakwa cek in di Hotel Palapa pagi sekitar jam 08.00 Wita hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa saat itu cek ini berdua dengan Gafur;
- Bahwa saat cek in saksi ada minta tunjukkan KTP dan minta nomor HPnya untuk diregistrasi ;
- Bahwa nama yang teregistrasi di Hotel atas nama ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL menginap dikamar nomor 202;
- Bahwa pada waktu masuk kamar Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL ada bawa ransel;
- Bahwa saksi tidak sempat mengecek barang-barang yang dibawa termasuk yang ada didalam tas ransel yang dibawanya;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita datang 2 orang petugas Kepolisian dan menanyakan kepada saksi dan minta data tamu yang menginap di Hotel Palapa;
- Bahwa Polisi tersebut minta data tamu yang menginap dan saksi kemudian memberikan data nama tamu yang menginap saat itu termasuk Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL;
- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan kedua orang Polisi tersebut masuk kelorong hotel sampai depan pintu kamar 202 kebetulan Terdakwa ada bersama ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL tiba-tiba Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi yang tangkap Terdakwa tersebut ada menunjukkan surat tugasnya dan menjelaskan maksud dan tujuan penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Polisi tersebut melakukan pengeledahan dan saksi melihat ada barang bukti yang ditemukan antara berupa : 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna putih yang bertuliskan Alfamart..2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk Royal Cobbler dan warna coklat Merk BONIA International, 1 (satu) dompet warna Coklat merk 501 Levis yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah, 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru1 ditemukan didalam kamar 202 ditempat sampah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam1 (satu) unit HP Real me warna biru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL tidak pernah menginap di Hotel Palapa;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL bayar kamarnya Rp. 250.000,- permalam;
- Bahwa saksi kenal dan benar untuk barang bukti yang ditunjukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lakukan perlawanan saat ditangkap kemudian digeledah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi SAIPUL BOHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa sehubungan dengan menyaksikan Terdakwa ditangkap di Hotel tempat bekerja ;
- Bahwa benar saksi menjadi saksi bersama sama MIFTAHUL AZMI dengan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan MIFTAHUL AZMI sama-sama bekerja di Hotel Palapa di Cakranegara;
- Bahwa Terdakwa cek in di Hotel Palapa pagi sekitar jam 08.00 Wita hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa saat itu cek berdua dengan Gafur;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat cek in yang daftar adalah teman saksi bernama MIFTAHUL AZMI ada minta tunjukkan KTP dan minta nomor HPnya untuk diregistrasi ;
- Bahwa nama yang teregistrasi di Hotel atas nama ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL menginap dikamar nomor 202;
- Bahwa Pada waktu masuk kamar Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL ada bawa ransel;
- Bahwa Teman saksi MIFTAHUL AZMI dan saksi sendiri tidak sempat mengecek barang-barang yang dibawa termasuk yang ada didalam tas ransel yang dibawanya;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita datang 2 orang petugas Kepolisian dan menanyakan kepada saksi dan minta data tamu yang menginap di Hotel Palapa;
- Bahwa kemudian teman saksi, MIFTAHUL AZMI memberikan data nama tamu yang menginap saat itu termasuk Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL;
- Bahwa setelah itu teman saksi, MIFTAHUL AZMI mengantarkan kedua orang Polisi tersebut masuk kelorong hotel sampai depan pintu kamar 202 kebetulan Terdakwa ada bersama ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL tiba-tiba Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL;
- Bahwa Polisi yang tangkap Terdakwa tersebut menurut MIFTAHUL AZMI ada menunjukkan surat tugasnya dan menjelaskan maksud dan tujuan penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah mereka ditangkap Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan saksi melihat ada barang bukti yang ditemukan antara berupa : 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk Royal Cobbler dan warna coklat Merk BONIA International, 1 (satu) dompet warna Coklat merk 501 Levis yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru1 ditemukan didalam kamar 202

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat sampah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam1 (satu) unit HP Real me warna biru;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL tidak pernah menginap di Hotel Palapa;

- Bahwa Terdakwa dan ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL bayar kamarnya Rp. 250.000,- permalam;

- Bahwa saksi kenal dan benar untuk barang bukti yang ditunjukkan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada lakukan perlawanan saat ditangkap kemudian digeledah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi **ABDUL GAFUR BIN MUSLIM ISMAIL** Als. **ABDUL** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa dan saksi ditangkap di Hotel Palapa;

- Bahwa sebelumnya setelah tiba di Bandara saksi dan Terdakwa langsung menuju Hotel Palapa di Cakranegara;

- Bahwa saksi dan Terdakwa cek in di Hotel Palapa pagi sekitar jam 08.00 Wita hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;

- Bahwa Terdakwa saat itu cek berdua dengan saksi;

- Bahwa saat cek in saya dan Terdakwa ada diminta tunjukkan KTP dan minta nomor HPnya untuk diregistrasi oleh Reptionis Hotel Palapa;

- Bahwa Nama yang teregistrasi di Hotel atas nama saksi yaitu **ABDUL GAFUR Bin MUSLIM ISMAIL**;

- Bahwa Terdakwa dan saksi menginap dikamar nomor 202;

- Bahwa pada waktu masuk kamar Terdakwa dan saya ada bawa ransel;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi dan Terdakwa bawa dari Aceh;

- Bahwa saksi dan Terdakwa baru tahu ada bawa barang shabu tersebut setelah sama-sama dari Warung bertemu dengan teman saya bernama Rahman yang memberitahu bahwa barangnya (shabu tersebut) sudah siap untuk diantarkan;

- Bahwa Rahman kemudian mengajak saksi dan Terdakwa gunakan sepeda motor ke salah satu Masjid di Aceh Utara setelah sampai ada seseorang menggunakan sepeda motor menemui Rahman dan saksi lihat menyerahkan tas plastik berisikan 2 pasang sandal dan Rahman menyerahkannya kepada saksi dan Terdakwa dan bilang bahwa barangnya berada didalam jahitan sandal tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa disuruh memakai sandal tersebut sama-sama sepasang oleh Rahman;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa berangkat dari Bandara di Medan Menuju Lombok dan yang belikan tiket adalah Rahman;
 - Bahwa saksi mau lakukan perbuatan tersebut karena butuh uang untuk mengobati orang tua saya yang sakit;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa dijanjikan komisi oleh Rahman masing sebesar Rp. 14.000.000,-;
 - Bahwa sebelumnya pernah ke Lombok sekitar tahun 2016 untuk menjenguk isteri yang melahirkan;
 - Bahwa pada tahun 2016 tersebut ke Lombok bersama teman ada membawa shabu sebanyak 7 ons;
 - Bahwa waktu itu saksi diberikan komisi oleh Abdul Rahman sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Bahwa pada tahun 2016 tersebut saksi naik pesawat Sriwijaya Air dan yang sekarang ini pakai pesawat Lion Air;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak sempat pakai narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengaku salah dan menyesal;
 - Bahwa saksi ada memiliki isteri dan anak;
 - Bahwa saksi kenal dan benar untuk barang bukti yang ditunjukkan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada lakukan perlawanan saat ditangkap kemudian digeledah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SORAYA AULIA, S.Farm, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB sejak tahun 2010 Jabatan sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) Muda dan bertugas melakukan pengujian bidang kimia kesehatan yang salah satunya adalah pemeriksaan terhadap urine Narkoba dan Psikotropika pro Justisia;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Urine adalah suatu cairan sisa hasil metabolisme tubuh yang keluar melalui ureter setelah melalui proses filtrasi, reabsorpsi dan ereksi oleh ginjal;
- Bahwa jenis Narkoba yang dilakukan pemeriksaan urine di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB digolongkan menjadi :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Golong Narkotika jenis Morphin;
 - b. Golong Narkotika jenis THC/Canabis;
 - c. Golong Narkotika jenis Methamphetamine;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan urine dengan cara urine seseorang diambil dan ditaruh disebuah gelas kecil/urine pot., selanjutnya alat Cassete Methamphetamine (alat untuk menguji Shabu) ditetaskan keurine yang akan dilakukan pengujian tersebut, setelah didiamkan beberapa menit Cassete tersebut guna mengetahui positif atau negatif adanya Methamphetamine pada urine yang dilakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) dapat dideteksi di Urine seseorang yang telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu) tersebut setelah kurun waktu 2 hari sampai 5 hari dan setelah itu tidak dapat dideteksi;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli bahwa Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) digunakan oleh seseorang dengan cara menggunakan alat hisap (Bong) yang sebelumnya kristal Methamphetamine (Shabu) dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dari bakaran tersebut menghasilkan asap yang masuk kedalam bong tersebut dan asap tersebutlah yang dihisap;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Penyidik Polda NTB Nomor : B/54/VII/RES.4.2/2020/Dit.Resnarkoba tanggal 27 Juli 2020 terhadap Urine M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI dan dari hasil pemeriksaan urine Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI tidak ditemukan atau negatif (-) adanya Methamphetamine (Shabu);
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli kemungkinan Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI tidak menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan atau Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut telah lebih dari 2 sampai 5 hari sehingga terhadap Urine Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI tersebut tidak ditemukan atau negatif (-) adanya Methamphetamine (Shabu);
- Bahwa unsur Metamphetamine (shabu) adalah termasuk Narkoba atau jenis Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa seseorang tidak diperbolehkan menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu (Metamphetamine) atau narkotika jenis lainnya kecuali ada ijin dari dokter dalam rangka

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan/terapi atau dada ijin dari Menteri Kesehatan RI apabila dipergunakan dalam rangka lptek;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap urine Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI Pengujian Medis tersebut dilakukan diruangan Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB ditempat Ahli bekerja, karena saat itu petugas Kepolisian dari Dit Res. Narkoba NTB membawa langsung Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI untuk melakukan Pengujian Medis ke Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB;

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Dit Res. Narkoba NTB membawa Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI untuk dilakukan Pengujian Medis di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020;

- Bahwa ya benar sesuai dengan Permenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 Tentang Petunjuk Tehnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustisia bahwa setiap orang/pasien yang akan melakukan pemeriksaan Kesehatan/Urine secara Laboratorium harus/wajib datang langsung ke Laboratorium Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Abdul Gapur telah ditangkap di Hotel Palapa ;
- Bahwa Terdakwa bersama Abdul Gapur ditangkap Polisi karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Abdul Gapur yang mengajak Terdakwa datang ke Lombok bawa shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa bawa dari Aceh mau ke Mataram;
- Bahwa Terdakwa dan Abdul Gapur baru tahu ada bawa barang shabu tersebut setelah sama-sama dari Warung bertemu dengan teman Terdakwa bernama Rahman yang memberitahu bahwa barangnya (shabu tersebut) sudah siap untuk diantarkan;
- Bahwa Rahman kemudian mengajak Terdakwa dan Abdul Gapur gunakan sepeda motor ke salah satu Masjid di Aceh Utara setelah sampai

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang menggunakan sepeda motor menemui Rahman dan Terdakwa lihat menyerahkan tas plastik berisikan 2 pasang sandal dan Rahman menyerahkannya kepada Terdakwa dan Abdul Gapur dan bilang bahwa barangnya berada didalam jahitan sandal tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Abdul Gapur disuruh memakai sandal tersebut sama-sama sepasang oleh Rahman;

- Bahwa Terdakwa dan Abdul Gapur berangkat dari Bandara di Medan Menuju Lombok dan yang belikan tiket adalah Rahman;

- Bahwa Terdakwa dan Abdul Gapur dijanjikan komisi oleh Rahman masing sebesar Rp. 14.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa dan Abdul Gapur belum terima uang tersebut;

- Bahwa saat berangkat ke Lombok Terdakwa dan Abdul Gapur naik pesawat pesawat Lion Air;

- Bahwa Terdakwa dan Abdul Gapur tidak sempat pakai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa shabu tersebut dari Aceh dibawa ke Lombok dengan tujuan diserahkan kepada Juaedi;

- Bahwa Terdakwa dan Abdul Gapur belum sempat bertemu dengan Junaedi untuk serahkan Shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 357.000,- tersebut adalah uang jalan Terdakwa;

- Bahwa kalau barang bukti cutter tersebut Terdakwa beli di Mataram;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki isteri dan anak;

- Bahwa Terdakwa kenal dan benar barang bukti yang ditunjukan tersebut

ada yang ditemukan didalam tas kresek yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart.

2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat

3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk "BONIA International"

4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Tepatnya di saku belakang samping kanan celana yang digunakan sdr. Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul saat ditangkap.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
6. 2 (dua) unit HP Merk Samsung warna hitam dan HP Android merk Samsung
7. 1 (satu) unit HP merk Real me warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama M. EDI Bin. ABDULLAH Alias EDI yang beralamat di Dusun Krueng Tuan Kel, Seumanah Jaya Kec. Ranto Peurelak Kab. Aceh Timur Prov. Aceh sesuai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar berawal ketika berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang dari Aceh yang akan datang ke Lombok dengan membawa Narkotikajenis shabu yang akan bertransaksi serah terima dengan seseorang yang ada di Lombok kemudian dari informasi tersebut Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyelidikan terhadap identitas orang Aceh tersebut
- Bahwa benar pada hari Jumattanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat bahwa orang dari Aceh tersebut sudah berada di Hotel Palapa Mataram setelah itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung pergi menuju kamar hotel Palapa nomor 202 dimana saat itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melihat saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul sedang membawa tas kresek yang bertuliskan Alfa mart menggunakan tangan kanannya yang beradadi depan Kamar 202 Hotel Palapa sedang bersama tdw M. Edi Bin Abdullah Alias Edi.
- Bahwa benar Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB setelah melihat hal tersebut menyuruh terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edidan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul untuk masuk kedalam kamar 202 sedangkan salahsatu aparat Kepolisian memanggil 2 (dua) orang saksi yang merupakan pegawai hotel Palapa.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :
 - 1) 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..

2) 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat

3) 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler"

dan warna coklat Merk "BONIA International"

4) 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya

terdapat uang tunai Rp. 357.000 (empat ratus tigapuluh tujuh ribu rupiah).

5) 2 (dua) buah pisau carter warnamerah dan warnabiru

6) 1 (satu) unit HP merk Samsung warnahitam

7) 1 (satu) unit HP Real me warnabiru

- Bahwa benar Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB

sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa M. Edi Bin Abdullah

Alias Edi dan diakui semuanya adalah milik terdakwa M. Edi Bin Abdullah

Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul yang akan

diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya.

- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke

kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih

lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

4. Unsur "Narkotika Golongan I".;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang Siapa dalam KUHPidana

memberi arah tentang Subyek adalah semua orang laki-laki maupun perempuan

atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi yang telah mengakui segala kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan Permukaan Tuntutan Pidana ini

Menimbang, bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut “Memorie Van Taelichting (MVT), menegaskan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang didalam setiap delict (Stilzwijgen element van elk delict)

Menimbang, bahwa Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik

Menimbang, bahwa Bahwa Subyek hukum yang bernama terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi didalam pemeriksaan pendahuluan didepan Penyidik Polri maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, tegas dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut

Menimbang, bahwa Bahwa selain itu para saksi yang mengetahui dan melihat langsung telah membenarkan terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi yang diajukan kepersidangan adalah orang yang terlibat dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Shabu

Menimbang, bahwa Bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang mengatakan terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka *Unsur “Setiap Orang”* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“Tanpa hak atau Melawan hukum”* dapat juga diartikan/tersirat dalam membahas tindakan yang terlarang namun demikian para sarjana mengawali dengan secara melawan hukum sehingga pembahasan itu menjadi *“Secara melawan hukum memiliki”* dalam uraian ini kalau digabungkan dengan tindakan, maka yang jelas ialah bahwa sipelaku tidak akan dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia tidak sah memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika dan menurut Juresprudensi Indonesia yaitu : memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957)

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan tersangka :

a) Bahwa Saksi I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan WAN yang merupakan Aparat kepolisian Direktorat Narkoba Polda NTB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari Aceh akan datang ke Lombok dengan membawa barang berupa Narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan bersama aparat kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang akurat maka Saksi I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan bersama aparat kepolisian dengan berbekal surat perintah tugas langsung bergerak pergi menuju ke Hotel Palapa yang beralamat di Jalan. Palapa Lingkungan Banjar Pande Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram..

b) Bahwa setelah sampai di Hotel Palapa Saksi I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan bersama aparat kepolisian bersama aparat kepolisian lainnya melakukan koordinasi dengan pegawai Hotel selanjutnya langsung masuk ke kamar 202 Hotel Palapa, dan tepatnya didepan kamar 202 Hotel Palapa tersebut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul (Dalam perkara terpisah) serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart.
2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk “Royal Cobbler” dan warna coklat Merk “ BONIA International”

4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk “501 Levis” yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru

c) Bahwa Saksi I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan dari Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dimana saat itu diakui dari barang yang ditemukan tersebut diatas merupakan penguasaan terdakwa terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan hanya 2 (dua) buah pisau cater warna merah dan biru merupakan kepemilikan terdakwa terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul

d) Bahwa barang bukti yang disita penyidik adalah atas penguasaan terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu serta perbuatan tersangka tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini pembuktiannya bersifat alternatif/memilih salah satu unsur yang ada dimana seseorang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, harus ada kaitan dengan pekerjaannya dan juga harus memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan tersangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Saksi I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan yang merupakan Aparat kepolisian Direktorat Narkoba Polda NTB menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita berhasil melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul tepatnya di depan kamar 202 Hotel Palapa yang beralamat di Jln. Palapa lingkungan Banjarpande Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

b) Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul mengakui sebelum tertangkap telah menerima barang berupa 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis shabu dari sdr. Rahman bertempat di Aceh, dimana 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis shabu tersebut dibawa dengan tujuan akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Lombok, dari perjalanan terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul ke Lombok dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut yang sudah berada di dalam jaritan sandal yang langsung dipergunakan oleh terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul menggunakan transportasi udara, apabila sudah berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut maka terdakwa M. EDI Bin. ABDULLAH Alias EDI dijanjikan upah masing-masing Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

c) Bahwa terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi dan saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul selama perjalanan dari Aceh menuju Lombok dengan membawa narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang di Lombok telah diberikan uang perjalanan oleh sdr. RAHMAN dan masih tersisa sebanyak Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang saat ini menjadi bagian dari barang bukti yang telah disita.

d) Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi bukanlah seorang dokter ataupun petugas Kesehatan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur “Menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis ataupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika yang ada didalam lampiran UU No. 35 Th 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan tersangka :

- a) Ahli I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm, menerangkan sesuai Surat yang diajukan oleh Polda NTB dengan Nomor : R/1/VII/RES.4.2/2020/Dit Res Narkoba tanggal 30 Juli 2020 perihal permintaan uji laboratorium Barang Bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, selanjutnya barang bukti tersebut diuji sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian : 20.117.11.16.05.0368.K, tanggal 19 Agustus 2020, bahwa Sampel Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan hasilnya Positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu), sampel tersebut diujikan atas nama saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dan terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi.
- b) Bahwa terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi mengakui barang bukti yang disita penyidik Dit. Resnarkoba adalah penguasaannya.
- c) Sesuai dengan surat Nomor B / 113 / VII / RES.4.2 / 2020 / Dit Resnarkoba tanggal 28 Juli 2020 bahwa Penyidik Dit Resnarkoba Polda NTB telah melakukan bantuan penimbangan barang berupa 4 (empat) bungkus besar narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi kepada Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Penera sdr. Alfian Ibnu Rahmadi, S.T. bahwa berat 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis shabu secara keseluruhan seberat 893.40 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma empat nol) gram Netto

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart, 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat, 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk "BONIA International", 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis", 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Realme warna biru, Uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak berterus terang/berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan Persidangan;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Edi Bin. Abdullah Alias Edi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..
 - 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
 - 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk “Royal Cobbler” dan warna coklat Merk “ BONIA International”
 - 1 (satu) dompet warna Coklat merk “501 Levis”
 - 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Real me warna biru
 - Uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara An. terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.M.M.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, **Theodora Usfunan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana, S.H.